



**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS,
DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

oleh:

Mustainnatul Lailia

NIM. 120810301049

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS,
DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar sarjana

oleh:

Mustainnatul Lailia

NIM. 120810301049

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kyaiku yang sangat saya ta'dhimi Romo KH. Achmad Muzakki Syah;
3. Orang tuaku yang sangat aku sayangi Ibunda Niswatin dan Bapak Achmad Sa'i;
4. Kakaku tercinta Mochamad Zaenudyn dan Muchammad Hasan Saiful islam;
5. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTO

Wahai dunia, menghambalah pada seseorang yang menghamba kepada-Ku

Kemulyaan seseorang tidak didapat dari nashab (keturunan) melainkan melalui jerih payah.

(KH. Achmad Muzakki Syah)

Kemenangan dicapai dengan tekad, tekad tercapai dengan pemikiran, dan pikiran dibentuk dengan menjaga rahasia.

(Ali bin Abi Tholib)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mustainnatul Lailia

NIM : 120810301049

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALANDI KABUPATEN LUMAJANG” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah di sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Februari 2016

Yang menyatakan,

Mustainnatul Lailia

NIM. 120810301049

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS,
DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALANDI
KABUPATEN LUMAJANG

Nama Mahasiswa : Mustainnatul Lailia

N I M : 120810301049

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 1 Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak
NIP. 198209122006042002

Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak
NIP. 1982072325501002

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT
PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh:

Mustainnatul Lailia

NIM. 120810301049

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak
Dosen Pembimbing II : Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak

PENGESAHAN

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mustainnatul Lailia

NIM : 120810301049

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Februari 2016


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak., (.....)
NIP. 197705232008011012

Sekretaris :Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak (.....)
NIP. 197204162001121001

Anggota :Dr. Ahmad Roziq, SE, MM., Ak (.....)
NIP. 197004281997021001



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Mochammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 196306141990021001

Mustainnatul Lailia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi riil, efektivitas, daya pajak (*tax effort*) dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dinas-dinas atau instansi pemerintah. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Lumajang sudah efektif. Daya pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Lumajang pajak penerangan jalan masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Kata Kunci: Potensi riil, Efektivitas, Daya pajak, Pajak Penerangan Jalan

Mustainnatul Lailia

Accounting Depaertment, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This research aims to analyze real potential, effectiveness and tax effort of street lighting tax in Lumajang Regency. This research used secondary data in which it is time series data from 2011 – 2014. Data collected indirectly through mediator namely official institutional governments. The method analysis of data used descriptive analisis. The result of the research shows that real potential of street lighting tax in Lumajang Regency is not appropriate to the target of street lighting tax determined by Departement of Financial Management & Regional Assets of Lumajang Regency. The effectiveness of street lighting tax shows tax collection and management of Street lighting tax has been effective. Tax effort or ability to pay a tax in Lumajang Regency is categorized as low paid and it is needed to increase in the future.

Keywords : real potential, effectiveness, tax effort, street lighting tax .

RINGKASAN

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG. Mustainnatul Lailia; 120810301049; 2016; 89 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, berarti pajak tersebut memiliki kontribusi paling tinggi diantara pajak daerah lainnya dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum hingga seluruh pelosok daerah terlebih di malam hari. Menurut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Pembangunan ketenagalistrikan melalui program strategis pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yaitu **Program 35000 MW** dengan membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt hingga 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengawal PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten kecil yang terletak di Jawa Timur, dimana di kabupaten tersebut masih ada 6 desa yang belum teraliri listrik. Hal itu dikarenakan faktor geografis desa-desa tersebut yang tidak memungkinkan untuk dilewati jalur PLN, selain jarak desa yang jauh, sedikitnya jumlah penduduk juga menjadi faktor pertimbangan pihak PLN. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air minum, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Tetapi, dari ke sembilan sektor tersebut yang banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perekonomian, restoran, rumah makan, hotel dan pertanian. Peningkatan di sektor tersebut berdampak dengan peningkatan pemakaian listrik di Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena masih belum ada yang melakukan penelitian sejenis sebelumnya di Kabupaten Lumajang. Selain itu, Kabupaten Lumajang juga memiliki semua aspek pendukung agar penelitian berjalan dengan lancar. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu sebuah

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau obyek studi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna sebenarnya yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) atau runtut waktu selama empat tahun yaitu dari tahun 2011-2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jargon mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian. Teknik keabsahan data yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan strategi triangulasi karena strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti dan metode ini lebih mudah dipraktekkan untuk memvalidasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang sangat tinggi, sehingga masih sangat terbuka peluang bagi Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah efektif. Namun, tax effort pajak penerangan jalan masih tergolong rendah jika dilihat dari produk domestik regional bruto Kabupaten Lumajang, sehingga masih sangat perlu ditingkatkan lagi untuk ke depan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. H. M. Fathorrozi, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Dr. Ahmad Roziq, SE, MM., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Septarina Prita DS, SE., M.SA., Ak dan Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Dr. Whedy Prasetyo, SE., M.SA., Ak., selaku ketua penguji, Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak selaku sekretaris penguji dan Dr. Ahmad Roziq, SE, MM., Ak selaku anggota penguji yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini;

8. Dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi;
9. Ibu, bapak, mas amin, mas saiful dan keluargaku yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. KH. Achmad Muzakki Syah dan Ibu Nyai Siti Halimah dan seluruh majelis keluarga PP. Al-Qodiri 1 jember yang selalu mendoakan demi kelancaran menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku personil RANTI Maria, Putri, Erina, Qoriah, Velly, Vera dan Sofi yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan menghibur akan kepenatan mengerjakan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku di Lumajang Reszeta, Chotijah, Retno dan Taura;
13. Guru-guruku dari TK, SD, SMP dan SMK yang sudah mengajarkanku selama ini.
14. Keluarga KKN 64Arfi, Nauval, Dadang, Iwan, Mirna, Fahmi, Zizah, Dwi dan Wilda.
15. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas jember
16. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 06 Februari 2016

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Sumber Penerimaan Daerah	16
2.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.2 Pajak	19
2.2.1 Definisi Pajak	19

2.2.2 Fungsi Pajak	20
2.2.3 Dasar Hukum Pajak	20
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	20
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.2.6 Definisi Wajib Pajak.....	22
2.2.7 Jenis-jenis Pajak	23
2.2.7.1 Menurut Golongannya	23
2.2.7.2 Menurut Sifatnya	23
2.2.7.3 Menurut Wewenang Pemungutannya.....	24
2.3 Pajak Penerangan Jalan.....	27
2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan	27
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	28
2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan	28
2.3.4 Bukan Objek Penerangan Jalan.....	28
2.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan jalan	28
2.3.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	29
2.3.6.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan	28
2.3.6.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan	30
2.3.6.3 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan	30
2.3.7 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.	31
2.4 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	32
2.5 Efektivitas Pajak.....	32
2.6 Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Penerangan Jalan.....	33
2.7 Penelitian Terdahulu	34
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	43

3.2.1	Tempat Penelitian	43
3.2.2	Waktu Penelitian	43
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.3.1	Variabel Penelitian.....	43
3.3.2	Definisi Operasional Variabel	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	44
3.5	Metode Pengumpulan Data	45
3.5.1	Metode Dokumentasi	45
3.5.2	Wawancara	45
3.6	Metode Analisis Data.....	46
3.6.1	Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	46
3.6.2	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	47
3.6.3	Pengukuran Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (Tax Effort).....	48
3.7	Teknik Keabsahan Data	48
BAB 4	PEMBAHASAN	51
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	51
4.1.2	Profil Perekonomian Kabupaten Lumajang.....	54
4.1.3	Profil Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang	56
4.2	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian.....	59
4.2.1	Pajak Penerangan Jalan	59
4.2.2	Produk Domestik Regional Bruto	61
4.3	Analisa Data.....	62
4.3.1	Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	62
4.3.2	Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	66
4.3.3	Pengukuran Daya Pajak (Tax Effort).....	68
4.4	Interpretasi Hasil.....	70

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.1.1 Kesimpulan Umum.....	75
5.1.2 Kesimpulan Khusus.....	75
5.2 Keterbatasan.....	77
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


	Halaman
1.1 Tabel Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4
1.2 Tabel Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah	5
1.3 Tabel Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Kontribusinya.....	7
1.4 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha	10
2.1 Penelitian Terdahulu	35
3.1 Kriteria Efektifitas	48
4.1 Perhitungan Basis Pajak Golongan Tarif Rumah Tangga.....	63
4.2 Perhitungan Basis Pajak Golongan Tarif Bisnis.....	63
4.3 Perhitungan Basis Pajak Golongan Tarif Industri	64
4.4 Perhitungan Potensi Pajak Golongan Tarif Rumah Tangga	64
4.5 Perhitungan Potensi Pajak Golongan Tarif Bisnis.....	65
4.6 Perhitungan Potensi Pajak Golongan Tarif Industri	65
4.7 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	66
4.8 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	70
4.9 Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak.....	71
4.10 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	72
4.11 Hasil Perhitungan Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pajak Penerangan Jalan.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lumajang	12
1.2 Kerangka Pemikiran.....	42
3.1 Triangulasi dengan tiga sumber data	50
3.2 Triangulasi dengan dua teknik pengumpulan data.....	50
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang	53
4.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB	55
4.3 Flowchart Prosedur	58
4.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah	60
4.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah	60
4.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik Rayon Lumajang	83
2. Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik Rayon Tempeh	87
3. Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik Rayon Klakah	92



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah secara legal dan formal dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Desentralisasi fiskal merupakan solusi atas permasalahan pemerintahan dimana terdapat kecemburuan sosial antar daerah apabila menerapkan sistem sentralisasi yang meratakan perlakuan terhadap seluruh daerah tanpa memperhatikan potensi dan kendala yang berbeda di masing-masing daerah. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003:12).

Bel (2000:42) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan masalah; (1) pembagian peran dan tanggungjawab antarjenjang pemerintahan; (2) transfer antarjenjang pemerintahan; (3) penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah; (4) swastanisasi perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah); dan (5) penyediaan jaring pengaman sosial. Desentralisasi fiskal secara legal dan formal dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan prinsip *money follows function* atas uang mengikuti kewenangan. Artinya adalah besar distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu (Mahi, 2001:1). Mekanisme prinsip *money follows function* dengan menyerahkan fungsi dan kewenangan harus disertai dengan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Pajak sebagai alat pengatur maksudnya adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Siahaan (2008:10) menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah secara legal dan formal dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian tersebut pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Pajak daerah berperan sangat krusial terhadap

pembangunan perekonomian suatu daerah karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Senada dengan fenomena tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Pajak daerah dapat menjadi pemasukan potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah dibagi menjadi tiga yaitu; (1) *Official Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; (2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang; (3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2013:7)

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset daerah selama 2011-2014, pajak daerah menduduki peringkat ketiga atas kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah, dibawah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Retribusi daerah. Pajak

Daerah dan Pendapatan Asli daerah selalu mengalami peningkatan cukup tinggi. Akan tetapi, di tahun 2011 pajak daerah mengalami penurunan sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan bahwa ada sektor lain dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan signifikan. Sehingga walaupun pajak daerah mengalami penurunan, secara global Pendapatan Asli daerah tetap mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lumajang serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2011 – 2014

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (persen)
2011	15.537.518.940,00	84.922.305.064,06	18,3
2012	18.632.360.574,00	100.556.167.094,00	18,5
2013	21.601.343.403,00	118.148.471.445,00	18,3
2014	31.623.242.555,72	194.076.104.164,10	16,3
TOTAL	87.394.465.472,72	497.703.047.767,16	17,85

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, secara garis besar terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang setiap tahun mengalami fluktuatif namun tidak signifikan. Penerimaan pajak daerah masih memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu empat tahun sebesar 17,85 persen, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2011-2014
(Rupiah)

Pajak Daerah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1. Pajak Hotel	199.826.404	313.204.992	445.005.407	487.328.812
2. Pajak Restoran	144.334.750	790.033.055	1.028.312.110	1.115.349.805
3. Pajak Hiburan	67.279.500	95.193.600	43.781.000	70.118.500
4. Pajak Reklame	633.519.850	762.868.760	758.816.420	685.551.227
5. Pajak Penerangan Jalan	10.757.187.485	11.508.472.353	13.587.875.812	15.529.540.329
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.292.118.000	2.595.705.000	2.110.590.000	75.835.000
7. Pajak Parkir	41.617.000	45.620.500	44.842.100	46.288.840
8. Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
9. Pajak BPHTB	401.460.423	2.255.309.011	3.184.664.125	4.772.436.988
10. PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	8.333.297.439
11. Pajak Air Tanah	175.528	265.953.303	397.456.429	507.495.615
TOTAL	15.537.518.940	18.632.360.574	21.601.343.403	31.623.242.555

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat tiga macam pajak daerah yang memiliki total penerimaan tertinggi selama tahun 2011-2014 yaitu pajak penerangan jalan dengan total penerimaan sebesar Rp51.383.075.979, kemudian disusul dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan total penerimaan sebesar Rp.10.613.870.547 dan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.8.333.297.439. Pajak daerah yang memiliki penerimaan paling kecil adalah Pajak Parkir dengan total penerimaan sebesar Rp 178.368.440. Sedangkan untuk pajak Sarang Burung Walet tidak ada

penerimaan untuk tahun 2011-2014, dikarenakan usaha tersebut sudah sejak lama tidak beroperasi lagi akibat langkanya burung walet pada saat ini.

Terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak daerah lainnya. Walaupun secara keseluruhan komponen pajak daerah lainnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut secara tidak langsung juga meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan. Sebagai contoh ketika Pajak Restoran naik maka diasumsikan aktifitas operasi restoran berkembang dan juga penggunaan listrik di restoran juga meningkat, sehingga secara otomatis Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan. Rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama empat tahun terakhir mencapai Rp 12.845.768.995. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, berarti pajak tersebut memiliki kontribusi paling tinggi diantara pajak daerah lainnya dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum hingga seluruh pelosok daerah terlebih di malam hari.

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Lumajang
dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2011-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Pertumbuhan (persen)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (persen)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (persen)
2011	11.630.000.000	10.757.187.485	1,02	0,69	0,13
2012	11.630.000.000	11.508.472.353	1,07	0,62	0,11
2013	12.393.130.000	13.587.875.812	1,18	0,63	0,12
2014	14.190.000.000	15.529.540.329	1,14	0,49	0,08
Total	49.843.130.000	51.383.075.979	4,41	2,43	0,44

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 Penerimaan pajak penerangan jalan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar 1,10 persen. Pertumbuhan penerimaan terus meningkat selama tahun 2011-2013, penurunan baru terjadi pada tahun 2014 yaitu pertumbuhan penerimaan hanya sebesar 1,14 persen. Angka tersebut berada dibawah pertumbuhan penerimaan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,18 persen, akan tetapi nilai nominal penerimaan Pajak Penerangan Jalan tetap meningkat. Penurunan seharusnya tidak terjadi apabila penggalian potensi dilakukan secara optimal dan potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan. Kontradiksi antara peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan pertumbuhan penerimaan dan kontribusinya menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum optimal.

Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat jelas bahwa pada dua tahun berturut turut yaitu tahun 2011 dan 2012 , realisasi pajak penerangan jalan masih berada dibawah target yang telah di tetapkan sebelumnya. Pada tahun 2011 realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp10.757.187.485,- angka tersebut kurang Rp.872.812.515,- atas target penerimaan jalan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 11.630.000.000,- Begitu pula untuk tahun 2012 realisasi pajak penerangan jalan masih kurang Rp.121.527.647,- dari target yang telah ditetapkan. Padahal target yang dibentuk tidak naik secara signifikan bahkan konstan pada dua tahun tersebut, tetapi realisasinya masih berada dibawah target tersebut.

Menurut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Pembangunan ketenagalistrikan melalui program strategis pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yaitu Program 35000 MW dengan membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia hingga pelosok daerah terpencil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengawal PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita. Amanat Presiden itu antara lain menegaskan bahwa Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat kegiatan investasi. Penegasan tersebut tentu sangat membantu dan memudahkan tugas PLN sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat Indonesia. Pengolahan Sumber Daya alam akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut, sehingga secara otomatis meningkatkan produk domestik regional bruto di daerah Lumajang. Peningkatan PDRB diindikasikan akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten kecil yang terletak di Jawa Timur, dimana di kabupaten tersebut masih ada 6 desa yang belum teraliri listrik. Hal itu dikarenakan faktor geografis desa-desa tersebut yang tidak memungkinkan untuk dilewati jalur PLN, selain jarak desa yang jauh, sedikitnya jumlah penduduk juga menjadi faktor pertimbangan pihak PLN. Desa Argosari Kecamatan Senduro yang sangat terkenal dengan objek wisatanya yaitu Negeri Diatas Awan juga tidak luput dari keterbatasan aliran listrik. Walaupun Desa tersebut sudah teraliri listrik, namun listrik tersebut hanya menyala beberapa jam saja. Berpindah kedesa lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kecamatan Senduro adalah Kecamatan Pasrujambe. Kecamatan ini merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang yang belum seluruh wilayahnya terlayani listrik.

Kecamatan Pasrujambe memiliki saluran sekunder yang terdapat sumber mata air yang mempunyai ketersediaan air yang cukup, sepanjang tahun dan debit yang dapat diandalkan. Sehingga dilakukan survey terhadap parameter-parameter berupa debit di saluran pembawa, penghantar, dan pembuang untuk dilakukan perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan tipe kincir. Sampai saat ini, pembangkit listrik dengan tenaga air merupakan pembangkit yang paling ekonomis (Patty,1995:134). Potensi alam tersebut dapat direalisasikan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dikarenakan hal tersebut berkorelasi dengan program pemerintah yaitu program 35.000 MW. Pembangunan daerah tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air minum, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Tetapi, dari ke sembilan sektor tersebut yang banyak

menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perekonomian, restoran, rumah makan, hotel dan pertanian. Peningkatan di sektor tersebut berdampak dengan peningkatan pemakaian listrik di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan PDRB Perkapitayaitu Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, PDRB kabupaten Lumajang selalu meningkat. PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita kabupaten Lumajang mencapai Rp. 21.404.973.- atau meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 19.283.543,-.

Tabel 1.4
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2011-2014
Table Gross Regional Domestic Product per Capita by Industrial Origin (million rupiahs),2011-2014

	Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	6.42	7.05	7.68	8.46
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0.71	0.72	0.75	0.85
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.00	3.25	3.58	4.04
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0.01	0.01	0.01	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0.01	0.01	0.01	0.01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.08	1.23	1.40	1.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.95	2.21	2.51	2.76
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0.25	0.27	0.31	0.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0.16	0.18	0.20	0.24

	Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>				
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0.49	0.54	0.60	0.65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0.23	0.27	0.31	0.36
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0.25	0.27	0.31	0.33
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0.05	0.06	0.06	0.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0.55	0.61	0.66	0.69
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0.37	0.43	0.48	0.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0.10	0.11	0.12	0.14
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0.26	0.27	0.28	0.31
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		15.89	17.49	19.28	21.40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Berdasarkan tabel 1.4 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha paling tinggi yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan total sebesar Rp29.610.000,- kemudian disusul oleh sektor Industri Pengolahan atau manufaktur dengan total sebesar Rp 13.870.000,- kemudian sektor sektor lainnya yang nilainya tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan setiap sektor lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dapat digambarkan dalam sebuah grafik PDRB Per Kapita (Juta Rp), 2010–2014.

Gambar 1.1
PDRB Per Kapita (Juta Rp), 2010–2014
Table Per Capita GRDP (Million Rp), 2010–2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2015

Berdasarkan gambar 1.1 di atas nampak jelas bahwa PDRB per kapita kabupaten Lumajang dalam empat tahun terakhir selalu meningkat. Hal ini menunjukkan, bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan peningkatan kemakmuran penduduk secara riil (Ismartani, 2003). Jika kemakmuran penduduk meningkat maka kesejahteraannya pun meningkat. Peningkatan kesejahteraan penduduk ini akan membuat kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak meningkat pula, sehingga daya pajak (*tax effort*) semakin besar seiring dengan meningkatnya kemampuan bayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang meliputi :

- 1.2.1 Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang?
- 1.2.2 Bagaimanakah efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang?
- 1.2.3 Bagaimanakah daya pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum penelitian ini adalah memberikan rekomendasi atas upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang.
- 1.3.2 Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang
- 1.3.3 Menganalisis daya pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti serta sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada guna memberikan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

- 1.4.2 Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang alur proses Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar oleh masyarakat.
- 1.4.3 Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat dan merealisasikan kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi Pajak Penerangan Jalan.
- 1.4.4 Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk merujuk ke permasalahan yang akan diteliti, pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan, serta kerangka pemikiran teoritis.

Bab 3 Metode Penelitian


Bab ini berisi tentang variabel dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan dan analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab 4 Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan padarumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah mengenai implikasi teoritis penelitian ini besertasan dan keterbatasan yang diharapkan berguna bagi semua pihak terkait tentang pengembangan potensi penerimaan pajak penerangan jalan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (selfsupporting) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, ada alternatif untuk tidak mau membayar dan merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetairnya tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Akan tetapi pada umumnya retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan dan disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah baik berupa dana pembangunan daerah maupun bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Perusahaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah tersebut adalah suatu kesatuan produksi yang menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan dan memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diperoleh melalui tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak seperti PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan dan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan, sedangkan yang berasal dari masyarakat diterbitkan melalui pasar modal.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah merupakan bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dana darurat berasal dari APBN yang disediakan untuk keperluan mendesak seperti bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD.

2.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Sehingga pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah maupun retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya Mardiasmo (2013: 1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Jadi dari definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Pajak daerah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2013: 1), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara maupun warga negaranya.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam pemungutan pajak berarti bahwa dalam pemungutan pajak diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban atau tekanan yang sama.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Syarat ini disebut syarat yuridis, yaitu bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diupayakan agar tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik di bidang produksi maupun di bidang perdagangan. Pemungutan pajak juga jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalangi usaha rakyat dalam menuju kebahagiaan.

4. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien (Syarat Finansial)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat mencegah inflasi.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak dan untuk memudahkan warga masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. (Mardiasmo, 2013: 2-3)

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2013:7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.6 Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Milik Daerah. Dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.7 Jenis-jenis Pajak

2.2.7.1 Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual barang namun dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.

2.2.7.2 Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.7.3 Menurut Wewenang Pemungutannya

Menurut Wewenang Pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak negara dan pajak daerah

1. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
- b. Pajak Penghasilan (PPh)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Bea Materai
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak daerah tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam mencapai kemakmuran rakyatnya. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

a. Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 5. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok.
- b. Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Selain hotel, juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah

kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.3 Pajak Penerangan Jalan

2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 menerangkan bahwa:

“Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.”

Yang dimaksud listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

Devas, dkk. (1989) menilai pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2.3.4 Bukan Objek Penerangan Jalan

Yang termasuk pengecualian dari Obyek Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 1 (satu) Kwh yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan jalan

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi

wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Sedangkan tenaga listrik yang diciptakan sendiri dan disediakan bukan oleh PLN sampai saat ini masih belum ada untuk Kabupaten Lumajang, karena pada umumnya masyarakat Lumajang merupakan pelanggan PLN.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

2.3.6.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang.

2.3.6.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Di Kabupaten Lumajang Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri seperti diesel, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.3.6.3 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

2.3.7 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan listrik atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan PLN Pusat yang berada di Jember dimana PLN Jember membawahi PLN Lumajang, sehingga PLN Lumajang hanya berfungsi sebagai penyelenggara listrik untuk cakupan Kabupaten Lumajang.

Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada dua macam, yaitu:

1. Tenaga listrik yang disediakan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

2. Tenaga listrik yang disediakan oleh Bukan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2.4 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie,2003).

2.5 Efektivitas Pajak

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001)

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

2.6 Daya Pajak (Tax Effort) Pajak Penerangan Jalan


Daya Pajak (Tax Effort) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya pajak} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} \times 100 \% \\ &= \frac{(\text{Realisasi Penerimaan Pajak}) t}{(\text{PDRB}) t} \times 100 \% \end{aligned}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pajak penerangan jalan telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	Indra Riady (2010)	Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut. • Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. • Daya pajak (<i>Tax Effort</i>) dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut. • Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut • Menganalisis daya pajak (<i>Tax Effort</i>) dari Pajak Penerangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. • Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. • Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> • Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. • Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling

				Jalan di Kabupaten Garut.			besar. <ul style="list-style-type: none">• Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif.• Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) menunjukkan masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah.
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

2.	Arieyani Widyarti Indrakusuma (2011)	Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh jumlah pelanggan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang. • Pengaruh pemakaian listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang • Pengaruh daya yang dikonsumsi terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang • Potensi penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui pengaruh jumlah pelanggan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang. • Mengetahui pengaruh pemakaian listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang. • Mengetahui pengaruh daya yang dikonsumsi terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak penerangan jalan • Jumlah pelanggan • Pemakaian listrik • Daya yang dikonsumsi • Potensi pajak penerangan jalan. • Efektivitas pajak penerimaan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota. • Potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang masih sangat besar. • Golongan Industri mempunyai potensi pajak penerangan jalan terbesar. • Efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa
----	--------------------------------------	--	---	--	--	---


			<p>pajak penerangan jalan di Kota Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Semarang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui potensi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. • Mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di kota Semarang 			<p>pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum efektif.</p>
3.	Amelia Monica Soetanto (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntansi Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado, apakah telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 71 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado, apakah telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntansi pajak • Pencatatan jurnal • Efektivitas kinerja • Efektifitas Pajak penerangan jalan 	Analisis Deskriptif.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntansi untuk pencatatan jurnal penerimaan Pajak Penerangan Jalan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan berpatokan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. • Efektivitas kinerja Pajak

			<p>Tahun 2010, Lampiran II atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. 	<p>dan PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. 			<p>Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaannya pada tahun 2008-2012 sudah dilaksanakan dengan efektif.</p>
4.	Riedel S.M Monginsidi (2013)	<p>Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. • Kontribusi pajak penerangan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. • Mengetahui kontribusi pajak penerangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. • Pajak Daerah 	<p>Analisis Deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efisien dan baik • Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun

			terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	jalan terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa			2009-2012 diatas 100%. Halini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi
5.	Wirdatul Fadhillah Diana Sari (2015)	Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh secara parsial potensi penerimaan, efektifitas dan Tax Effort pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. • Pengaruh secara simultan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan potensi penerimaan, efektifitas dan Tax Effort pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. • Mengetahui pengaruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. • Efektifitas Pajak Penerangan Jalan. • Tax Effort Pajak Penerangan Jalan • Pendapatan Asli Daerah 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Seara parsial, potensi dan efektifitas pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, • Tax effort tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan. • Terdapat pengaruh secara simultan antara potensi,

		Kota Bandung)	<p>potensi penerimaan, efektifitas dan Tax Effort pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. 	<p>pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.</p>		<p>efektifitas pemungutan dan tax effort pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
--	--	---------------	--	---	--	--

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu sebuah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau obyek studi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna sebenarnya yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan adalah di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena masih belum ada yang melakukan penelitian sejenis sebelumnya di Kabupaten Lumajang. Selain itu, Kabupaten Lumajang juga memiliki semua aspek pendukung agar penelitian berjalan dengan lancar.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil Tahun Ajaran 2015/2016. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan yaitu pada bulan September sampai November.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian: adalah objek penelitian yang bervariasi (Arikunto,2002), adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah:

1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Dengan indikatornya : Basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) yaitu penjumlahan biaya beban listrik dengan biaya pemakaian listrik untuk pelanggan PLN reguler (RumahTangga, Bisnis, Industri), tarif pajak penerangan jalan.
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. Dengan Indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Daya Pajak (*Tax Effort*). Dengan indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Produk Domestik Regional Bruto

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah :

1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT. PLN APJ Lumajang (Golongan Rumah Tangga, Golongan Bisnis, Golongan Industri) yang dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kabupaten Lumajang (Perda kabupaten Lumajang Nomor. 4 TAHUN 2011).
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah rasio antara realisasi hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang.
3. Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Lumajang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) atau runtut waktu selama empat tahun yaitu dari tahun 2011 – 2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lumajang tahun 2011-2014, bersumber dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Lumajang.
- b. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 2011-2014, bersumber dari PT. PLN Persero APJ Jember selaku pusat dari PT. PLN APJ Lumajang.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2011-2014, bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, data biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian listrik per golongan tarif bersumber dari PT. PLN Tbk. Kabupaten Jember yang bertindak sebagai Kantor Pusat dari PT. PLN Tbk. Kabupaten Lumajang dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Lumajang.

3.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (Sekaran, 2006). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk konfirmasi data sekunder yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan kepada Ibu Hari Susiati selaku Kepala Bidang Pengolah Data Informasi Pajak dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan cara menetapkan target Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah berbentuk bahasa informal dalam susunan kalimat sehari-hari konsep asli responden cukup rinci dan tanpa interpretasi dari peneliti. Interpretasi atau penafsiran adalah menetapkan makna atau saling menghubungkan dari sumber dan fakta yang diperoleh. Sebelum mengadakan penelitian peneliti mengenal dan memahami kondisi tempat penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya secara resmi mengadakan observasi untuk mengumpulkan berbagai macam data kemudian ditafsirkan.

3.6.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan pertama perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Basis PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

Setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang akan diterima sebagai penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

3.6.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak, 2001)

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 3.1 Kriteria Efektifitas

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

3.6.3 Pengukuran Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (Tax Effort)

Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (Tax Effort) adalah rasio antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Daya pajak} = \frac{(\text{Realisasi Penerimaan Pajak})_t}{(\text{PDRB})_t} \times 100 \%$$

Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajaknya meningkat.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Menurut Creswell 2010 ada delapan strategi validitas atau keabsahan data yang dapat digunakan dari yang mudah sampai dengan yang sulit, yaitu:


1. Mentrianggulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian.
3. Membuat diskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. diskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa oleh penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang dirasakan oleh 51 pembaca.
5. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti digarapkan dapat memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil naratif penelitian.
7. Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (external auditor) untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Delapan strategi yang dikutip dari Creswell (2010) sebagaimana di atas, dalam penelitian ini tidak akan digunakan semuanya untuk memvalidasi data peneliti. Peneliti hanya akan menggunakan salah satu yaitu dengan strategi triangulasi (trianggualte). Alasan menggunakan satrategi triangulasi karena strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti. Kedua secara praktis, metode ini lebih mudah dipraktekkan untuk memvalidasi data ini (Suryani, 2012).

Triangulasi menurut Sugioyono (2012:241) adalah “teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada”. Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara.

1. Triangulasi Sumber


Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hasil dari perbandingan diharapkan dapat berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.



Gambar 3.1 Triangulasi dengan tiga sumber data
(Sumber: Sugiyono, 2012:242, data diolah)

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



Gambar 3.2 Triangulasi dengan duateknik pengumpulan data (Sumber: Sugiyono, 2012:242, data diolah)

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi penerimaan, kemudian efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan daya pajaknya (*tax effort*) di Kabupaten Lumajang, dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian ini terdiri dari kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

5.1.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang sangat tinggi, sehingga masih sangat terbuka peluang bagi Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah efektif. Namun, *tax effort* pajak penerangan jalan masih tergolong rendah jika dilihat dari produk domestik regional bruto Kabupaten Lumajang, sehingga masih sangat perlu ditingkatkan lagi untuk ke depan.

5.1.2 Kesimpulan Khusus

Mengacu pada kesimpulan umum tersebut, maka kesimpulan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak penerangan jalan di kabupaten Lumajang
 - a. Berdasarkan hasil perhitungan potensi selama empat tahun, yaitu periode tahun 2011 hingga tahun 2014, total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan kabupaten Lumajang adalah sebesar Rp. 53.459.781.354.

- b. Potensi penerimaan pajak penerangan jalan dihitung dari total potensi penerimaan pajak penerangan jalan berdasarkan golongan tarif yaitu tarif rumah tangga, tarif bisnis, dan tarif industri.
 - c. Target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
2. Efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang
 - a. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Lumajang dari tahun 2011-2014 rata-rata sebesar 96.21 %.
 - b. Dari perhitungan efektifitas Pajak Penerangan Jalan kabupaten Lumajang yang diperoleh, pada tahun 2011 rasio efektifitasnya memiliki kriteria cukup efektif dan untuk tahun 2013 memiliki kriteria sangat efektif karena prosentasenya melebihi 100 persen.
 - c. Kriteria efektif yang sudah dicapai oleh Kabupaten Lumajang menggambarkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah efektif, karena tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak penerangan jalan telah mendekati potensi riil nya.
 3. Tax Effort pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang
 - a. Selama empat tahun mulai tahun 2011-2014, daya pajak mengalami fluktuatif namun tidak signifikan. Persentase daya pajak untuk tahun 2011 dan 2014 besarnya sama yaitu sebesar 0,07069. Nilai prosentase terendah yaitu tahun 2012 sebesar 0,06472.
 - b. Daya pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Lumajang pajak penerangan jalan masih tergolong rendah, karena jumlah PDRB kota Lumajang yang cukup tinggi namun jumlah realisasi pajak penerangan jalan masih relatif rendah.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang. Sehingga apabila menambah dengan faktor lain yang juga mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan maka kesimpulan yang dihasilkan dapat berbeda.
2. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh indikator keberhasilan keuangan daerah untuk mengukur keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang, hal tersebut dikarenakan keterbatasan data untuk di analisis. Sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke ruang lingkup yang lebih besar.

5.3 Saran

Melihat dari potensi penerimaan dan efektivitas pajak khususnya Pajak Penerangan Jalan dapat menunjukkan bahwa untuk Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik dan efektivitasnya sudah efektif walaupun pencapaiannya belum 100 persen. Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang sehingga penerimaan, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero APJ dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan, hal ini bertujuan agar Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang dapat mengetahui berapa besar potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.

2. PT. PLN Kabupaten Lumajang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat resiko melakukan kecurangan dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pemakaian listrik.
3. Dinas lingkungan Hidup harus segera merealisasikan perencanaan-perencanaan penerangan jalan terutama dalam efisiensi penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan agar biaya listrik dari penerangan jalan bisa ditekan.
4. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah faktor lain yang juga mempengaruhi pajak penerangan jalan dan menambah indikator keberhasilan keuangan suatu daerah, sehingga ruang lingkupnya bisa diperluas.
5. Masyarakat selaku Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan taat sehingga realisasi pajak penerangan jalan mencapai potensi riil yang dimiliki dan masyarakat seharusnya paham mengenai alur pajak penerangan jalan yang sudah mereka bayarkan sehingga meminimalisir pemasangan listrik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Armenia, R. 2015. *Proyek Pembangkit Listrik 3.793 MW Tuntas Tahun Ini*. <http://www.cnnindonesia.com/>. diakses terakhir tanggal 8 Oktober 2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Aulad, I.K. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo*. Tugas Akhir. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- _____. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- _____. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- _____. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto*. BPS, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- Bappeda. 2012. *Kondisi listrik Lumajang*. <http://www.bappedalumajang.org/> diakses terakhir tanggal 7 September 2015
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fadhilah, W. Dan Sari, D. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. Universitas Widyatama.
- Indrakusuma, A.I. 2011. *Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: BPF.

- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2011. *Peluang Investasi Sektor ESDM*. Jakarta: Badan Penerbit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kemendagri. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Monginsidi, R. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 1 No. 4. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pemerintah Daerah. 2015. RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Pemda, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- Pemerintah Daerah. 2015. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) – Tahun Anggaran 2015. Pemda, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- Pemerintah Daerah. 2013. Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2013. Pemda, Kabupaten Lumajang, Lumajang.
- Perda. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*. Lumajang: Perda.
- Permen. 2015. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nomor 3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung*. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- PP. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*. Departemen Dalam Negeri.

- Putra, H.B. 2010. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rachmaddini, N. 2015. *Lumajang Terang Benderang dengan 1000 Lampu*. <http://www.memolumajang.com/2015/03/lumajang-terang.html>. diakses terakhir tanggal 17 November 2015.
- Riady, I. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
- Soetanto, A. M. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 1 No. 4. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat
- Wicaksono, P.E. *Target Listrik 35 Ribu MW Tak Main-main*. <http://bisnis.liputan6.com/>. diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2015

Zulfikar, D. dkk. 2012. *Perancangan Pltmh Tipe Kincir Air Di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajan*. Malang: Universitas Brawijaya.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Lumajang
Tahun 2011

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2012	Januari	795.511.065	3.913.635.988	15.362.100	1.062.617.545	0	987.044.935
	februari	797.724.660	3.506.667.693	15.362.100	1.052.191.548	0	892.886.995
	Maret	804.357.735	10.858.672.444	16.330.470	1.735.134.735	0	721.073.890
	April	801.465.075	1.079.779.116.879	15.507.900	117.373.202.824	0	928.000.600
	Mei	799.597.485	3.398.709.889	15.096.330	1.127.681.780	0	821.642.715
	Juni	798.997.035	3.795.365.393	15.069.660	1.090.111.001	0	810.910.715
	Juli	798.992.820	3.707.378.638	14.870.560	811.799.307	0	758.747.780
	Agustus	798.256.530	3.437.600.828	14.792.175	836.111.310	0	1.044.584.550
	September	798.249.090	3.507.058.148	14.792.625	810.080.296	0	1.131.968.770
	Oktober	797.580.450	3.793.992.258	14.792.625	844.728.162	0	1.319.206.525
	Nopember	796.212.705	3.518.974.984	14.702.625	901.005.724	0	1.070.724.635
	Desember	793.492.830	3.963.899.970	14.620.500	837.413.827	0	584.576.355

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Lumajang
Tahun 2012

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2012	Januari	794.082.135	3.820.141.436	14.483.460	914.849.682	0	968.190.780
	februari	793.196.820	3.668.667.036	14.902.155	887.871.728	0	1.062.832.290
	Maret	792.168.870	3.654.825.553	14.271.075	905.881.514	0	1.114.356.290
	April	791.008.690	3.647.439.696	14.568.075	881.657.029	0	909.366.355
	Mei	788.544.270	3.968.278.191	14.143.950	973.306.548	0	880.029.193
	Juni	787.242.675	3.955.585.252	14.113.485	945.929.223	0	1.211.644.000
	Juli	785.413.800	3.974.452.946	14.202.000	926.313.535	0	1.402.575.915
	Agustus	784.121.130	3.762.267.743	13.974,07	890.558.655	0	1.594.908.525
	September	785.429.010	4.207.228.713	13.945.275	867.409.887	0	1.372.451.819
	Oktober	785.245.710	3.763.755.566	13.870.335	916.469.068	0	1.275.729.720
	Nopember	780.513.030	4.010.362.774	13.786.425	982.931.371	0	1.724.173.560
	Desember	779.664.090	4.414.280.658	13.752.000	987.461.102	0	1.579.523.245

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Lumajang
Tahun 2013

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Biaya Beban	Golongan I Biaya Pemakaian
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian		
2013	Januari	778.549.680	4.668.230.541	14.161.890	1.415.280.468	0	1.431.188.875
	februari	775.348.980	3.891.728.767	13.574.700	925.118.479	0	774.808.128
	Maret	775.044.962	3.906.328.822	13.581.720	1.063.310.932	0	1.180.679.603
	April	777.234.606	4.480.952.245	13.575.765	1.164.549.766	0	1.451.414.392
	Mei	774.207.405	4.289.505.631	13.490.100	1.143.552.004	0	1.571.501.767
	Juni	774.104.730	4.433.229.427	13.506.333	1.147.363.629	0	1.705.257.668
	Juli	774.880.678	4.406.295.195	13.324.650	1.160.838.016	0	1.650.764.255
	Agustus	773.353.320	4.662.228.454	14.461.713	1.104.621.133	0	1.548.705.458
	September	771.983.127	4.711.943.005	13.230.510	1.174.204.602	0	2.209.118.693
	Oktober	770.699.217	5.035.462.611	17.879.049	1.271.624.368	0	2.524.414.393
	Nopember	765.561.750	4.770.385.364	12.936.195	1.250.043.123	0	2.107.492.381
	Desember	762.609.270	4.777.196.861	12.952.575	1.235.323.623	0	1.126.489.872

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Lumajang
Tahun 2014

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Biaya Beban	Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian		Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2014	Januari	761.209.200	4.563.488.791	12.862.575	1.266.299.758	0	1.362.675.752	
	februari	760.120.845	4.324.893.562	12.804.300	1.132.010.450	0	1.589.169.106	
	Maret	758.376.675	4.949.102.222	12.807.000	1.197.851.518	0	1.624.169.060	
	April	757.972.125	4.968.051.385	12.775.275	1.266.038.509	0	1.347.668.912	
	Mei	755.752.725	5.320.815.650	12.722.400	1.852.912.871	0	1.789.631.858	
	Juni	755.393.421	5.135.782.287	12.658.725	1.820.040.484	0	2.615.710.316	
	Juli	754.135.821	5.477.722.058	12.600.450	1.748.189.565	0	2.706.907.613	
	Agustus	752.457.810	5.278.665.581	12.910.500	1.740.620.479	0	2.443.994.810	
	September	753.153.363	5.079.375.397	12.552.750	1.684.066.943	0	2.139.653.936	
	Oktober	750.542.556	5.668.767.053	13.881.300	1.816.652.167	0	2.330.774.708	
	Nopember	747.993.885	5.712.723.502	12.385.875	1.812.711.588	0	2.103.812.152	
	Desember	748.396.821	5.900.158.708	12.388.500	1.840.095.560	0	1.677.074.833	

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Lampiran 2

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Tempeh - Lumajang
Tahun 2011

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2011	Januari	493.672.680	1.818.752.060	15.439.755	466.572.120	0	1.064.178.010
	februari	495.073.800	1.787.133.163	15.379.825	477.117.843	0	1.109.221.385
	Maret	496.220.445	5.314.552.671	15.367.200	1.395.188.416	0	1.101.199.310
	April	496.746.150	1.591.262.596	15.351.565	485.254.500	0	1.209.000.485
	Mei	497.539.020	1.757.450.383	15.321.600	503.690.587	0	1.069.553.335
	Juni	496.764.915	1.734.746.269	15.297.750	479.320.967	0	1.125.473.875
	Juli	465.107.750	3.161.367.401	12.588.075	673.111.593	0	2.951.657.394
	Agustus	495.544.905	1.701.587.381	15.199.200	319.264.123	0	1.255.040.970
	September	495.627.390	1.817.424.950	15.146.775	324.264.904	0	1.002.411.360
	Oktober	495.436.905	1.874.482.197	15.080.625	325.543.524	0	1.164.323.265
	Nopember	494.444.355	1.783.794.427	15.017.160	360.540.065	0	1.165.453.785
	Desember	494.447.355	1.927.099.437	14.879.485	330.633.446	0	1.074.709.700

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Tempeh – Lumajang
Tahun 2012

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2012	Januari	492.134.805	1.984.415.836	14.784.525	355.787.942	0	1.302.502.885
	februari	490.695.705	1.766.385.877	14.752.125	332.494.160	0	1.290.397.795
	Maret	490.198.185	1.856.172.189	14.680.575	344.234.813	0	1.361.419.025
	April	489.694.620	1.810.338.092	14.609.025	344.303.431	0	1.458.222.490
	Mei	490.010.355	1.976.495.517	14.585.175	358.899.841	0	1.454.948.520
	Juni	488.764.305	1.943.674.734	14.550.750	355.280.977	0	1.510.223.426
	Juli	488.783.655	2.044.738.566	14.447.175	366.279.964	0	1.517.719.755
	Agustus	487.714.905	1.978.315.992	14.438.925	378.327.402	0	1.664.878.145
	September	487.674.855	2.206.479.106	14.362.650	369.379.353	0	1.121.795.795
	Oktober	486.710.070	1.936.352.913	14.341.500	386.762.602	0	1.498.994.035
	Nopember	485.720.955	2.033.184.718	14.298.750	401.578.587	0	1.485.471.335
	Desember	485.266.457	2.286.552.072	14.065.425	416.023.099	0	1.409.964.155

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Tempeh - Lumajang
Tahun 2013

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2013	Januari	483.977.175	1.557.601.280	13.977.720	305.725.785	0	1.582.071.889
	februari	483.916.563	1.796.771.482	13.914.735	376.361.673	0	1.418.298.604
	Maret	482.266.425	2.036.522.332	13.801.050	419.047.971	0	2.171.520.175
	April	482.230.275	2.236.825.908	13.721.625	454.517.521	0	1.375.799.409
	Mei	481.599.630	2.350.820.183	13.677.480	456.151.649	0	1.701.560.589
	Juni	480.706.950	2.309.754.433	13.663.350	442.529.229	0	1.686.161.813
	Juli	482.003.332	2.349.108.428	13.635.773	446.280.033	0	1.955.283.058
	Agustus	480.045.113	2.444.985.227	13.553.790	410.666.993	0	1.340.442.582
	September	479.306.322	2.435.329.301	13.494.150	469.535.092	0	1.902.714.460
	Oktober	479.604.669	2.575.086.118	13.909.974	504.447.778	0	2.012.932.324
	Nopember	477.576.465	2.408.117.606	13.385.025	484.660.184	0	2.026.497.616
	Desember	476.816.820	2.443.445.035	13.257.076	500.747.310	0	1.937.983.746

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Tempeh - Lumajang
Tahun 2014

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2014	Januari	475.829.700	2.363.082.381	13.196.430	456.428.238	0	2.046.444.147
	februari	475.342.155	2.223.785.250	13.165.425	413.140.634	0	1.991.847.140
	Maret	466.962.915	2.904.152.560	12.749.625	693.722.015	0	3.331.825.203
	April	466.626.300	2.847.827.622	12.725.775	774.250.348	0	3.430.241.439
	Mei	465.778.860	2.971.619.371	12.701.925	709.390.035	0	3.753.361.998
	Juni	473.386.410	2.620.589.516	13.092.915	691.130.863	0	2.142.109.888
	Juli	472.221.615	2.705.255.987	12.980.025	661.758.838	0	2.177.886.639
	Agustus	471.934.725	2.952.393.866	13.123.450	711.531.682	0	2.276.230.951
	September	470.791.455	2.665.986.628	12.945.600	694.579.033	0	2.760.669.905
	Oktober	470.290.905	2.923.036.501	13.117.241	732.895.617	0	2.781.997.901
	Nopember	469.310.715	2.922.396.454	12.887.325	718.760.538	0	2.822.592.366
	Desember	469.348.875	3.011.910.588	13.112.225	702.248.786	0	3.113.972.775

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Lampiran 3

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Klakah - Lumajang
Tahun 2011

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2012	Januari	219.431.535	794.117.750	5.196.375	215.298.580	0	246.100.850
	februari	220.670.385	796.613.540	5.172.150	222.033.646	0	268.281.295
	Maret	220.600.335	2.361.344.857	5.140.800	364.340.749	0	248.619.900
	April	220.360.050	670.965.337	5.140.800	239.108.710	0	271.530.995
	Mei	220.117.830	730.141.631	5.093.100	221.068.365	0	276.371.215
	Juni	219.696.015	788.505.573	5.093.100	239.391.706	0	288.270.190
	Juli	219.400.650	750.719.483	5.082.525	123.816.627	0	269.810.060
	Agustus	219.340.350	718.452.398	5.034.825	127.340.952	0	282.374.690
	September	219.003.255	781.655.588	4.987.125	129.740.355	0	233.996.720
	Oktober	218.877.750	805.010.775	4.952.700	130.753.397	0	273.889.570
	Nopember	218.584.350	735.841.583	4.952.700	128.748.047	0	275.517.750
	Desember	218.398.950	766.759.861	4.952.700	117.838.625	0	268.232.855

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Klakah - Lumajang
Tahun 2012

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2012	Januari	218,633,160	768,936,044	4,928,850	136,497,660	0	316,424,300
	februari	217,856,250	802,423,128	4,894,425	129,242,103	0	299,347,760
	Maret	217,664,550	723,676,655	4,870,575	123,057,423	0	309,325,175
	April	217,577,700	725,389,492	4,846,725	124,321,968	0	319,666,640
	Mei	217,894,290	819,299,534	4,973,625	130,423,721	0	301,675,404
	Juni	217,243,350	781,716,345	4,822,875	136,930,771	0	308,019,615
	Juli	216,961,350	818,997,795	4,822,875	120,133,107	0	296,730,236
	Agustus	216,967,500	795,874,861	4,812,300	125,160,928	0	299,712,096
	September	216,675,000	919,547,635	4,812,300	125,791,014	0	252,247,255
	Oktober	216,473,400	825,385,859	4,788,450	126,892,630	0	283,269,844
	Nopember	216,175,050	833,420,521	4,764,600	137,563,897	0	292,693,892
	Desember	215,807,850	907,855,847	4,754,025	134,791,752	0	297,722,202

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Klakah - Lumajang
Tahun 2013

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2013	Januari	215,431,515	933,273,462	4,730,175	171,636,915	0	293,750,044
	februari	215,005,200	734,901,426	4,706,325	125,450,443	0	271,942,713
	Maret	214,506,000	828,584,436	4,685,175	137,993,983	0	311,381,646
	April	214,337,100	878,890,015	4,661,325	153,937,158	0	337,530,504
	Mei						
	Juni						
	Juli	213,561,000	953,567,542	4,523,625	145,720,123	0	384,483,303
	Agustus	213,383,025	997,111,224	4,489,200	150,188,408	0	303,814,697
	September	212,494,590	961,913,501	4,465,350	147,105,117	0	373,260,446
	Oktober	212,220,465	1,029,305,834	4,420,350	153,131,350	0	424,784,296
	Nopember	211,891,650	918,208,389	4,420,350	141,601,650	0	457,307,427
	Desember	211,728,480	941,655,919	4,420,350	144,348,505	0	438,898,799

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah

Data Biaya Beban dan Biaya Pemakaian Listrik
Rayon Klakah - Lumajang
Tahun 2014

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2014	Januari	211,557,345	915,905,071	4,396,500	147,157,861	0	498,647,939
	februari	211,470,750	852,472,022	4,396,500	135,101,107	0	472,585,374
	Maret	211,203,450	975,937,532	4,396,500	154,629,465	0	496,866,397
	April	210,937,950	965,675,299	4,348,800	161,175,197	0	475,133,318
	Mei	210,911,850	1,035,568,019	4,348,800	320,982,818	0	486,971,047
	Juni	210,771,000	1,015,943,160	4,348,800	314,634,704	0	516,198,978
	Juli	210,717,900	1,139,587,413	4,348,800	328,077,731	0	510,742,710
	Agustus	210,425,850	1,087,551,602	4,324,950	319,271,811	0	533,111,627
	September	210,250,350	1,011,851,890	4,324,950	311,716,779	0	629,287,512
	Oktober	210,385,350	1,136,055,676	4,324,950	324,049,137	0	562,030,232
	Nopember	209,929,500	1,109,279,108	4,324,950	309,103,763	0	602,279,922
	Desember	209,865,450	1,131,341,169	4,324,950	320,748,967	0	628,851,253

Sumber : PT PLN Kab Lumajang, 2015, data diolah